



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lenny Lengkong, berkedudukan di Lingkungan V, Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Y. Suwandy Mardan, S. H dkk Kesemuanya Advokat pada YUSUF SUWANDY MARDAN LAW FIRM berkantor di Jalan Mallengkeri No. 77 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Nomor: 199/Pdt/2023/KB, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Makmur, bertempat tinggal di Jalan Tidung V, RT : 003, RW : 005, Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Januari 2023 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Perusahaan yang bernama PT. KONKA yang bergerak dibidang Penjualan Voucher/Pulsa Telekomunikasi;



2. Bahwa Pada tahun 2019 Penggugat menjalin kerjasama dengan Makmur selaku Pemilik dari PT. Makmur Perdana dengan ruang lingkup Jual-Beli Voucher;
3. Bahwa pada tahun 2019, Tergugat melakukan Pengambilan Voucher VLTE 3 kepada Penggugat (PT. KONKA) sebanyak 30.000 Pcs (tiga puluh ribu picis) dengan harga Rp. 74.000.- (tujuh puluh empat ribu rupiah) per PCS sehingga total harga Pengambilan Voucher Tergugat adalah $30.000 \times \text{Rp. } 74.000.- = \text{Rp. } 2.220.000.000.-$ (Dua Milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) yang belum dibayarkan hingga saat Gugatan ini diajukan;
4. Bahwa Skema Kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat terlebih dahulu memberikan Voucher Pulsa kepada Tergugat senilai yang telah diuraikan pada poin sebelumnya dan Tergugat berjanji akan membayarkan Voucher tersebut 2 (dua) Minggu kemudian;
5. Bahwa atas peristiwa ini Penggugat telah melaporkan Tergugat pada SPKT POLDA Sulawesi Selatan dengan Nomor : STTLP/405/XI/2019/SPKT pertanggal 11 November 2019;
6. Bahwa pada tanggal 09 November 2019 Tergugat telah membuat surat Pernyataan yang isinya mengakui pengambilan Voucher Pulsa 3 dari Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Gugatan ini;
7. Bahwa akibat Perbuatan dari Tergugat yang belum membayarkan Voucher Pulsa 3 yang telah ia ambil dari Penggugat sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa kerugian Materiil dan Immateriil yaitu :

KERUGIAN MATERIIL

Akibat belum dibayarkannya Voucher Pulsa Telekomunikasi 3 milik Penggugat oleh Tergugat Maka Penggugat mengalami Kerugian Materiil senilai Rp. 2.220.000.000,- (Dua Milyar dua ratus dua puluh juta rupiah)

KERUGIAN IMMATERIIL

Akibat belum dibayarkannya Voucher Pulsa Telekomunikasi 3 Milik Penggugat selama kurang lebih 3 tahun lamanya sehingga aktivitas bisnis yang dilakukan Penggugat menjadi terganggu selama 3 tahun belakangan ini, maka dalam hal ini Penggugat meminta ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) kepada Tergugat secara Tunai dan Seketika;



8. Bahwa sudah sepatutnya Penggugat meminta Uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sejak terlambat melaksanakan isi Putusan kepada Penggugat;-----

9. Bahwa Karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa mengenai Perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.-----

PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, berkenanlah kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menangani perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat memiliki itikad baik;
3. Menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi;
4. Menyatakan Penggugat selaku Direktur PT. KONKA mengalami Kerugian Materil senilai Rp. 2.220.000.000,- (Dua Milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) akibat perbuatan Wanprestasi dari Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Uang Voucher Telekomunikasi 3 yang telah Tergugat ambil dari Penggugat senilai Rp. 2.220.000.000,- (Dua Milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Immateril Penggugat senilai Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) secara Tunai dan Seketika;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangson sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan kepada Penggugat;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, Tergugat berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Februari 2023, tanggal 14 Februari 2023 dan tanggal 28 Februari 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut ;

1. Asli dan Fotokopi Surat tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/405/XI/2019/SPKT pada tanggal 11 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Surat pengajuan blocking & swap pada tanggal 11 November 2019 Nomor: 003-MP3/Konka/XI/19, selanjutnya diberi tanda P-2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah di sumpah sesuai dengan agamanya ;

1. Saksi Muhammad Jalaluddin;

Bahwa saksi di hadirkan oleh Penggugat sehubungan dengan voucher yang tidak di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa kejadiannya pada tahun 2019;

Bahwa Tergugat sebagai reseller voucher mengambil voucher sebanyak 30.000 pcs dengan harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total senilai Rp. 2.220.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran atas voucher tersebut;

Bahwa bahwa Penggugat selalu pemilik perusahaan PT. Konka melakukan pemblokiran kartu voucher;

2. Saksi Hasruddin;

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat sehubungan dengan voucher yang tidak di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa terjadinya pada bulan November 2019 di Manado;

Bahwa voucher data Tri yang belum dibayar oleh Tergugat sebanyak 30.000 pcs dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.220.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa Tergugat selaku pengecer;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya perjanjian secara lisan;

Bahwa sistem pembayarannya 14 hari kerja setelah barang di terima harus dilakukan pembayaran tetapi Tergugat tidak melakukan pembayaran hingga saat ini;

Bahwa saksi pernah mendatangi toko milik Tergugat dan voucher tersebut telah laku semua;

Bahwa Penggugat mengatakan bahwa uang hasil penjualan voucher maupun kartu telah terpakai;

Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat pada tahun 2019 dalam perkara Penggelapan dan Penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil-dali gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2019, Tergugat melakukan Pengambilan Voucher VLTE 3 kepada Penggugat (PT. KONKA) sebanyak 30.000 Pcs (tiga puluh ribu picis) dengan harga Rp. 74.000.- (tujuh puluh empat ribu rupiah) per PCS sehingga total harga Pengambilan Voucher Tergugat adalah $30.000 \times \text{Rp. } 74.000.- = \text{Rp. } 2.220.000.000.-$ (Dua Milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) yang belum dibayarkan hingga saat Gugatan ini diajukan;
2. Bahwa Skema Kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat terlebih dahulu memberikan Voucher Pulsa kepada Tergugat senilai yang telah diuraikan pada poin sebelumnya dan Tergugat berjanji akan membayarkan Voucher tersebut 2 (dua) Minggu kemudian;
3. Bahwa atas peristiwa ini Penggugat telah melaporkan Tergugat pada SPKT POLDA Sulawesi Selatan dengan Nomor : STTLP/405/XI/2019/SPKT pertanggal 11 November 2019;
4. Bahwa pada tanggal 09 November 2019 Tergugat telah membuat surat Pernyataan yang isinya mengakui pengambilan Voucher Pulsa 3 dari Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 283 Rbg yang menyatakan “ setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “, sehingga dengan demikian maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut walaupun tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan hal-hal yang akan dibuktikan kemudian dalam perkara ini, gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya telah terbukti dan sah menurut hukum sehingga wajib dikabulkan atau sebaliknya tidak terbukti sehingga karena itu pula gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang diuraikan diatas, maka yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran atas pengambilan voucher VLTE 3 kepada Penggugat ?;

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPdata, yang berbunyi “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa pasal 1243 KUH. Perdata tidak menentukan waktu yang jelas kapan terjadinya wanprestasi, pasal tersebut hanya secara umum menentukan bahwa “debitur mulai diwajibkan membayar biaya, rugi dan bunga apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetapi tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya” ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan yang baik dari suatu perjanjian didasarkan pada “kepatutan (behoorlijk)”, artinya debitur melaksanakan kewajibannya menurut yang “sepatutnya, serasi, dan layak” menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah mereka setuju bersama ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya wanprestasi dalam perkara ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu meneliti dan mencermati apakah ada Persetujuan/ Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-2 dan dua orang saksi yang bernama Muhammad Jalaluddin dan Hasruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Jalaluddin dan saksi Hasruddin yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan kerjasama jual beli voucher dengan perjanjian secara lisan, Tergugat telah mengambil dan menerima sejumlah 30.000 pcs voucher dan belum melakukan pembayaran ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengambilan dan tidak adanya pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Tanda Terima laporan Polisi Nomor STTLP/405/XI/2019/SPKT pada tanggal 11 November 2019, bukti tersebut menunjukkan Tergugat Makmur di laporkan di Polda Sulawesi Selatan dalam Tindak pidana Penipuan dan Penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran dan pelunasan terhadap sejumlah voucher VLTE 3 sehingga Penggugat melaporkan Tergugat di Polda Sulawesi Selatan dalam tindak pidana Penggelapan dan Penipuan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat pengajuan Blocking dan Swap, bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat melakukan pemblokiran terhadap voucher yang belum di gunakan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Jalaluddin dan Hasruddin dan bukti surat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Makmur telah di panggil secara sah dan patut tapi tidak hadir dan menyuruh kuasanya untuk hadir di depan persidangan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selaku pengecer mengambil voucher sebanyak 30.000 pcs dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/pcs;
- Bahwa Tergugat pernah di laporkan di Polda Sulawesi Selatan dalam tindak pidana Penggelapan dan Penipuan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran atas voucher VLTE 3;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya perjanjian secara lisan karena kepercayaan;
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.220.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti surat maupun saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yang menerangkan bahwa Penggugat telah memberikan voucher VLTE 3 kepada Tergugat dan terjalin kerjasama dalam perjanjian secara lisan;

Pasal 1320 KUHPerduta. Ada 4 syarat sahnya perjanjian:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan mereka yang membuat kontrak;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sun servanda* (vide: **Pasal 1338 KUH Perdata**).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian yang sah sebagaimana dalam kajian hukum perdata selama dibuat tidak bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena Petitum pokok gugatan Penggugat



adalah Petitum Poin ke-3 yaitu “ Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi“;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Tergugat selaku pengecer/retailer telah mengambil dan tidak melakukan pembayaran atas sejumlah voucher VLTE 3, dengan demikian petitum pada point poin ke-2 dan point ke-4 dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum point ke-3 dan point ke-4 telah dikabulkan maka petitum point ke-5 “ Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang voucher Telekomunikasi 3 yang telah Tergugat ambil dari Penggugat senilai Rp. 2.220.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sepanjang mengenai ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) secara tunai dan seketika oleh karena tidak disertai perincian dan bukti-bukti yang relevan maka Majelis Hakim berpendapat Petitum point ke-6 gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan terkait dengan pembayaran sejumlah uang, maka petitum point ke-7 gugatan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan kepada Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terkait dapat dilaksanakannya putusan perkara ini secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup dasar dan hal yang mendesak untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta dalam perkara ini, sehingga petitum point ke-8 haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga petitum point ke-9, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata tuntutan/petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena petitum Penggugat dikabulkan sebagian maka pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah oleh karena itu dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tertulis dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam KUHPdata dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Penggugat memiliki itikad baik;
4. Menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi;
5. Menyatakan Penggugat selaku Direktur PT. KONKA mengalami Kerugian Materil senilai Rp. 2.220.000.000,- (Dua Milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) akibat perbuatan Wanprestasi dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Uang Voucher Telekomunikasi 3 yang telah Tergugat ambil dari Penggugat senilai Rp. 2.220.000.000,- (Dua Milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini yang di taksir sejumlah Rp580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Heriyanti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H dan Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 26 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Heriyanti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Franklin B Tamara, S.H., M.H dan Burhanuddin, S.H., M.H dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abdul Muchlis Hasan, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa di hadir Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mks



FRANKLIN B TAMARA, SH., MH

HERIYANTI, S.H, M.H.

BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL MUCHLIS HASAN, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp140.000,00
3.....P	:	Rp10.000,00
NBP Surat Kuasa		
4.....P	:	Rp360.000,00
anggihan		
5.....P	:	Rp20.000,00
NBP Panggilan		
6.....R	:	Rp10.000,00
edaksi		
7. Materai.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp580.000,00;
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)		